



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**Nomor : 2192 / UN5.1.R/SK/KPN/2016**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa sehubungan dengan semakin bertambah dan banyaknya data pengabdian yang dimiliki dosen USU dan untuk menunjang kebutuhan dokumentasi data penunjang Akreditasi USU di tingkat Universitas dan Program Studi maka perlu dibentuk Tim untuk melakukan Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sumatera Utara.
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :  
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :  
a. Nomor 48 tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Sumatera Utara;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
c. Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;  
d. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara :  
a. Nomor 1/SK/MWA/I/2005 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga USU;
5. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nasional Tahun Anggaran 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Panitia Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sumatera Utara., dengan susunan seperti tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia bekerja berdasarkan uraian tugas dan jadwal waktu yang ditentukan, serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Sumatera Utara.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766

Laman: www.usu.ac.id

- KETIGA** : Panitia Pembuatan Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Sumatera Utara sebagaimana tersebut pada dictum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mentabulasi fitur-fitur yang diperlukan pada Sistem Informasi Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat USU.
  2. Merancang tampilan Sistem Informasi Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat USU.
  3. Membuat User Manual Sistem Informasi Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat USU.
- KEEMPAT** : 4. Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat USU kepada seluruh Dosen di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Membebankan semua biaya dan honorarium Panitia pada mata anggaran yang sesuai.

- KELIMA** : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara ini berlaku sejak bulan September s/d November 2016.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 31 OCT 2016

**REKTOR,**



**RUNTUNG**

**NIP. 195611101985031022**

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor USU;
2. Sekretaris USU;
3. Para Kepala Biro USU;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155  
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax: 061-8219411, 8211822, 8211766  
Laman: www.usu.ac.id

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara  
Nomor : *2192* /UN5.1.R/SK/KPN/2016  
Tanggal : 31 OCT 2016

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMBUATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

No.	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	1. Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum 2. Drs. Mahyuddin Nasution, M.IT., P.hd
2	Wakil Penanggung Jawab	1. Dr. Farhat, Sp. THT-KL 2. Dr. A. Ridwan Siregar, M.Lib
3	Ketua	Muhammad Anggia Muchtar, ST., MMIT
4	Wakil Ketua	1. Prof. Tulus, FOR. Dipl.Math., MSi., PhD 2. Tigor H. Nasution, ST., MT
5	Sekretaris	1. Emerson P. Sinulingga, Ph.D
6	Wakil Sekretaris	1. Maria Elfida, ST, M.Kom 2. Ikhsan Siregar, ST, M.Eng
7	Kordinator	1. Izhari Ishak Aksa, S.Kom 2. Surya Wijaya, S.Kom 3. Ainul Hizriadi
8	Wakil Koordinator	1. M. Fariz Ichwan, B.Sc 2. Seniman, S.Kom, M.Kom 3. Ulfi Andayani, S.Kom, M.Kom 4. Dewi Maya Sari 5. Dedi Dikmawanto, ST 6. Muhfi Asbin Sagala, ST
9	Anggota	1. Eko Prasetyo, ST, MT 2. Irawan Lesmono Nasution 3. Ismail 4. Deni Anggawan 5. Akhiruddin Harahap 6. Suardi, ST, MM 7. Drs. Muktar 8. Muhammad Delfi 9. Putri Afiati 10. Nursiah Siahaan 11. Zulfahmi Purba
10	Sekretariat	1. M. Azhar 2. Arief Marizki Purba, SE, S.Sos, M.Si 3. Juni Surbakti, SH, M.Kn 4. Taufik



REKTOR,

RUNTUNG

NIP. 195611101985031022